BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PAROPO I DI KECAMATAN SILAHISABUNGAN DAN DESA PERRIK MBUE DI KECAMATAN PEGAGAN HILIR

BUPATI DAIRI,

Menimbang :

a. bahwa untuk memacu kemajuan Kabupaten Dairi pada umumnya dan desa-desa di Kecamatan Silahisabungan dan di Kecamatan Pegagan Hilir pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang di masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan melalui pemekaran desa dengan membentuk desa baru;

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a, serta memperhatikan kemampuan dan perkembangan desa, jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi sosial budaya, potensi desa serta pertimbangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu membentuk Desa Paropo I sebagai hasil pemekaran Desa Paropo di Kecamatan Silahisabungan dan membentuk Desa Perrik Mbue sebagai hasil pemekaran Desa Tanjung Saluksuk di Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi;

c. bahwa pembentukan Desa Paropo I dan Desa Perrik Mbue sebagaimana dimaksud huruf b, telah mendapat persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi sesuai dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi Nomor 34/K-PIMP/DPRD/2005 tentang Persetujuan Pembentukan Desa Paropo I di Kecamatan Silahisabungan dan Desa Perrik Mbue di Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang pembentukan Desa Paropo I di Kecamatan Silahisabungan dan Desa Perrik Mbue di Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2000 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04);
8. Keputusan Bupati Dairi Nomor 91 Tahun 2001 tentang Mekanisme Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2000 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PAROPO I DI KECAMATAN SILAHISABUNGAN DAN DESA PERRIK MBUE DI KECAMATAN PEGAGAN HILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
3. Pemekaran Desa adalah pemecahan desa menjadi lebih dari satu desa.
4. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru di luar atau di dalam wilayah desa-desa yang telah ada.
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
7. Penjabat Kepala Desa adalah seseorang yang diangkat oleh Bupati dari Perangkat Desa atau pejabat lain atas usul BPD untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Kepala Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Paropo I di Kecamatan Silahisabungan dan Desa Perrik Mbue di Kecamatan Pegagan Hilir dalam wilayah Kabupaten Dairi.

Pasal 3

Desa Paropo I sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berasal dari sebagian wilayah Desa Paropo Kecamatan Silahisabungan yang terdiri atas :

a. Dusun Sihaloho
b. Dusun Sidebang
c. Dusun Turuk Bayo

Pasal 4

Dengan terbentuknya Desa Paropo I di Kecamatan Silahisabungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, maka wilayah Desa Paropo dikurangi dengan wilayah Desa Paropo I sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan ini.

Pasal 5

(1) Desa Paropo (Desa Induk) Kecamatan Silahisabungan mempunyai batas wilayah :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Paropo I
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Silalahi I
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Danau Toba
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Reboisasi/Lindung

(2) Desa Paropo I (Desa Baru) Kecamatan Silahisabungan mempunyai batas wilayah :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Karo
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Paropo
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Danau Toba
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Reboisasi/Lindung

Pasal 6

Batas-batas wilayah Desa Paropo dan Paropo I di Kecamatan Silahisabungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Ayat (1), (2), digambarkan dalam peta wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

Desa Perrik Mbue sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berasal dari sebagian wilayah Desa Tanjung Saluksuk Kecamatan Pegagan Hilir yang terdiri atas :

a. Dusun Sikempawa
b. Dusun Perrik Mbue
c. Dusun Pintopangi
d. Dusun Jumapalu

Pasal 8

Dengan terbentuknya Desa Perrik Mbue di Kecamatan Pegagan Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, maka wilayah Desa Tanjung Saluksuk dikurangi dengan wilayah Desa Perrik Mbue sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan ini.

Pasal 9

(1) Desa Tanjung Saluksuk (Desa Induk) Kecamatan Pegagan Hilir mempunyai batas wilayah :

   a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bukit Tinggi
   b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Siempat Nempu Hulu
   c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Perrik Mbue/Onan Lama
   d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Siempat Nempu Hulu

(2) Desa Perrik Mbue (Desa Baru) Kecamatan Pegagan Hilir mempunyai batas wilayah :

   a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bukit Tinggi
   b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Simanduma
   c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Onan Lama
   d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Saluksuk

Pasal 10

Batas-batas wilayah Desa Tanjung Saluksuk dan Desa Perrik Mbue di Kecamatan Pegagan Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Ayat (1) dan (2) digambarkan dalam peta wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

KEWENANGAN DESA

Pasal 11

Kewenangan Desa Paropo I di Kecamatan Silahisabungan dan Desa Tanjung Saluksuk di Kecamatan Pegagan Hilir mencakup seluruh kewenangan Desa sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama

Pemerintahan Desa

Pasal 12

Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Paropo I di Kecamatan Silahisabungan dan Desa Perrik Mbue di Kecamatan Pegagan Hilir, dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, paling lambat 1 (satu) tahun setelah peresmian anggota BPD masing-masing.

Pasal 13

(1) Sebelum dipilih dan disahkannya Kepala Desa di Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, diangkat Penjabat Kepala Desa oleh Bupati dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan usul BPD dari Desa Induk dan Pertimbangan Camat setempat.

(3) Bupati berdasarkan usul BPD dan pertimbangan Camat dapat mengangkat penjabat Kepala Desa untuk masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedua

Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 14

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Paropo I di Kecamatan Silahisabungan dan Desa Perrik Mbue di Kecamatan Pegagan Hilir, ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan adanya perubahan luas dan batas wilayah administrasi pemerintahan sebagai akibat dari pemekaran Desa Paropo di Kecamatan Silahisabungan dan Desa Tanjung Saluksuk di Kecamatan Pegagan Hilir serta pembentukan Desa Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa, Kepala Desa Paropo, Kepala Desa Tanjung Saluksuk, Camat Silahisabungan dan Camat Pegagan Hilir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menginventarisasi dan mengatur penyerahan barang milik/kekayaan desa berupa tanah, bangunan, barang bergerak, barang tidak bergerak, serta dokumen dan arsip lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Paropo I di Kecamatan Silahisabungan dan Desa Perrik Mbue di Kecamatan Pegagan Hilir.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 05-oktober 2005

BUPATI DAIRI,

M. P. TUMANGGOR

PARAF	
SEKDA	
ASS.I	
KABAG	
KASUBBAG	

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 05 oktober 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

SUNGARAN SINAGA
NIP. 010073954

BERITA DAERAH TAHUN 2005 NOMOR 10